



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 2 TAHUN 1958 (2/1958)
TENTANG
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal XIV perjanjian tersebut
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran surat-surat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.

Pasal 3.

**Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.**

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia**

SARTONO

Menteri Luar Negeri,

SUBANDRIO.

**Diundangkan
pada tanggal 27 Januari 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,**

G.A. MAENGGOM.

**CATATAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, berdasar atas Prinsip persamaan derajat; Prinsip saling memberi manfaat; dan Prinsip tidak campur tangan di dalam politik dalam negeri Negara masing-masing; berkeinginan menyelesaikan sebaik-baiknya dengan kerja-sama dalam persahabatan masalah kewarganegaraan dari orang-orang yang serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, memutuskan mengadakan Perjanjian ini dan untuk itu telah mengangkat Wakil-wakil Berkuasa Penuh mereka :

Pemerintah Republik Indonesia

Yang Mulia SUNARIO.

Menteri Luar Negeri;

dan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;

Yang Mulia CHOU EN-LAI,

Menteri Luar Negeri.

yang, setelah saling memeriksa surat-surat kuasa masing-masing yang terdapat benar dan baik, menyetujui pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Orang perempuan dalam perkawinan, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut diatas, juga harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Pasal II

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, sudah dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu dalam waktu dua tahun setelah Perjanjian ini mulai berlaku. Yang disebut orang sudah dewasa dalam Perjanjian ini ialah orang yang berumur delapan belas tahun penuh atau orang yang belum berumur delapan belas tahun penuh akan tetapi telah kawin.

Pasal III.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kepada petugas Republik Indonesia yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut kehendak sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut kehendak sendiri.

Petugas Republik Indonesia yang berwajib tersebut di atas ialah:

Di Republik Indonesia; petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Di Republik Rakyat Tiongkok-, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok.-jika ada -dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib tersebut diatas ialah

di Republik Rakyat Tiongkok : petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;

di Republik Indonesia : Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Konsulat-konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang

dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I dalam memilih kewarganegaraan, kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui untuk memakai cara pernyataan keterangan yang sederhana.

Ketentuan-ketentuan tentang cara memilih kewarganegaraan dalam pasal ini pada dasarnya berlaku juga bagi orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal IV.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I, telah memilih kewarganegaraan RI menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan RRC dan bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal V.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan yang tersebut dalam pasal I, tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan. dalam waktu dua tahun sebagai ditentukan dalam pasal II dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Tionghoa.

Apabila orang itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, maka ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Tionghoa.

Pasal VI.